

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PENGASIH KAPANEWON PENGASIH

Sekretariat : Kantor Kalurahan Pengasih

Jl. Projo Maratani 5 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo 55652 Telpon: 0274-775305

PENGUMUMAN

LOWONGAN JABATAN ULU-ULU KALURAHAN PENGASIH

Nomor: 8 /Tim-PPPK/IX/2022

KESEMPATAN UNTUK WARGA
KALURAHAN PENGASIH MENGIKUTI
SELEKSI PENGISIAN JABATAN ULU-ULU
KALURAHAN PENGASIH.

PERSYARATAN:

- a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

- d) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
- e) penduduk Kalurahan Pengasih terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f) tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat serta dengan Anggota Tim sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g) berbadan sehat dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- h) berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i) tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j) tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan Pengasih paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai 10.000; dan
- p) sanggup bertempat tinggal di Wilayah Kalurahan Pengasih selama menjabat Pamong Kalurahan.

Surat permohonan ditulis dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan di atas kertas folio bermeterai 10.000 ditujukan kepada Lurah pengasih melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pengasih dilampiri Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan p) di atas. Berkas permohonan dilengkapi:

- a) fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) dilegalisasi Pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik:
- b) fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c) fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- d) Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat serta dengan anggota Tim sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- f) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- g) Pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 4×6 background warna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- h) Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan/ Staf Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
- i) Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- j) Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
- k) Fotocopy dokumen pendukung dalam hal pendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa SK yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar.
- Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik.

m) Surat permohonan dan semua berkas lampiran permohonan pencalonan Pamong Kalurahan dimasukkan dalam stopmap folio berwarna hijau dengan mencantumkan nama, alamat serta nomor telepon/hp yang dapat dihubungi pada halaman depan stop map.

Pendaftar yang lolos seleksi administrasi ditetapkan sebagai Bakal Calon. Selanjutnya Bakal Calon yang tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat akan ditetapkan sebagai Calon. Calon diajukan Tim untuk ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian dengan Surat Keputusan Lurah.

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian akan menjalani tahapan penyaringan. Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2022 meliputi:

- a. ujian kemampuan dasar dengan materi:
 Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945, Bahasa Indonesia,
 Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa,
 Pengetahuan Umum, Pengetahuan dasar komputer;
 Muatan Lokal serta Kemampuan Kematangan Sosial;
- b. ujian kemampuan verbal;
- pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dibuktikan dengan SK atau Piagam;
- d. tingkat pendidikan.

Pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal 17 Oktober - 3 November 2022 di Sekretariat Tim, komplek Balai Kalurahan Pengasih, Senin -Kamis pukul 09.00 - 14.00 WIB Jumat pukul 09.00 - 11.00 dan tidak boleh diwakilkan.

Untuk kelengkapan informasi lebih lanjut peminat dimohon langsung menghubungi Tim di Sekretariat Komplek Balai Kalurahan Pengasih atau melalui nomor 0274-775305 / 0813 2825 7045 pada setiap hari dan jam kerja.

Pengasih 21 September 2022

KetuaTim

Sekretaris Tim

TIM

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PENGASIH KAPANEWON PEGASIH KABUPATEN KULON PROGO **TAHUN 2022**

PRIYA HARYANA